

SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / SUKU DINAS

SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Standar Pelayanan Pengurusan Re-aktivasi PBI-JK APBN

No. SK : 2256 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memberikan berkas lengkap permohonan reaktivasi PBI-JK APBN dan mengisi Formulir Permohonan Pelayanan ;
2. Petugas melakukan pengecekan kepesertaan DTKS dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG);
3. Petugas memproses Surat Rekomendasi Re-aktivasi PBI-JK APBN dan Surat Keterangan Terdaftar DTKS;
4. Pemohon menerima surat rekomendasi Re-aktivasi PBI-JK APBN dan Surat Keterangan Terdaftar DTKS.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Re-Aktivasi PBI-JK APBN

Pengaduan Layanan

SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Jl. Raya Kembangan No. 2 Blok B Lt.4 11610 58356229

=

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / SUKU DINAS
SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Nomor telepon kantor 021-58356229
2. Nomor telepon fax 021-58356229
3. Email : sudissosialjakartabarat@gmail.com
4. Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook)
5. Kotak saran dan pengaduan
6. JAKI
7. CRM